



SALINAN

BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 4);
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44);
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf h, ayat (2) huruf a dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) TPP Pegawai diberikan kepada Pegawai Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, kecuali:
 - a. Pegawai yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/ jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - e. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. Pegawai yang sedang menjalankan tugas belajar;
 - g. Pegawai yang berstatus sebagai pegawai titipan di luar Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - h. Pegawai yang berstatus fungsional guru, tenaga pendidik dan pengawas sekolah, Pegawai yang berstatus fungsional tenaga medis dan fungsional umum yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan UPTD Puskesmas;
 - i. Pegawai yang berstatus sebagai sekretaris kampung dan bekerja di Kantor Datok Penghulu;
 - j. Pegawai yang berstatus terdakwa atau terpidana; dan
 - k. Pegawai yang sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.

(2) Pemberian...

- (2) Pemberian TPP Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penuh kepada:
 - a. Pejabat Struktural yang bertugas di Rumah sakit Umum Daerah; dan
 - b. CPNS.
 - (3) Pejabat Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan TPP Pegawai sebesar 20% (Dua Puluh Persen).
 - (4) CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan TPP Pegawai sebesar 80% (Delapan Puluh Persen) sampai dengan yang bersangkutan diangkat menjadi PNS.
 - (5) Pegawai Pindahan dari kementerian / lembaga non kementerian / provinsi / kabupaten / kota lain diberikan TPP jika telah bekerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
 - (6) Pegawai pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menerima TPP bila menduduki jabatan struktural.
 - (7) Pegawai yang dilantik untuk menduduki jabatan struktural, diberikan TPP sesuai dengan jabatan strukturalnya terhitung mulai tanggal keputusan ditetapkan.
 - (8) Pegawai yang mutasi ke Perangkat Daerah lain maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah dimaksud.
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (7) dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Setiap Pegawai wajib mengisi aktivitas uraian pekerjaan harian dengan waktu aktifitas kerja selama 300 (tiga ratus) menit/hari kerja ke dalam sistem aplikasi e-kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Jenis aktivitas uraian pekerjaan harian sudah ditetapkan sesuai dengan nama jabatan, namun masih bisa mengambil aktivitas harian yang sifatnya umum di bank aktivitas harian.

(3) Pengisian....

- (3) Pengisian aktivitas uraian pekerjaan ke dalam sistem aplikasi e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakses pada alamat website <http://e-kin.acehtamiangkab.go.id>.
- (4) Setiap aktivitas uraian pekerjaan harian wajib diisikan secara mandiri ke dalam e-kinerja pegawai paling lambat 2x24 jam sejak berakhirnya jam kerja pada hari aktivitas harian tersebut dilaksanakan.
- (5) Pengisian aktivitas uraian pekerjaan harian dalam e-kinerja untuk masing-masing nama jabatan dilakukan dengan memilih jenis aktivitas dan waktu pelaksanaannya.
- (6) Setiap pegawai yang melaksanakan tugas perjalanan dinas/pendidikan pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari penuh tidak perlu menginput aktivitas harian.
- (7) Setiap aktivitas uraian pekerjaan harian wajib dilakukan validasi oleh atasan langsung secara obyektif sesuai uraian tugas masing-masing jabatan paling lambat 2x24 jam sejak diajukan.
- (8) Dalam hal memerlukan klarifikasi kebenaran aktivitas uraian pekerjaan harian, maka atasan langsung berhak meminta konfirmasi dan apabila tidak ada perbaikan dari pegawai maka aktivitas uraian pekerjaan harian dianggap tidak disetujui.
- (9) Dalam hal perbaikan aktivitas uraian pekerjaan harian telah dilakukan, maka pegawai berhak meminta persetujuan perbaikan.
- (10) Pemberian TPP Pegawai berdasarkan aktivitas uraian pekerjaan harian dihitung dari hasil persentase akumulasi capaian aktivitas uraian pekerjaan harian yang telah divalidasi oleh atasan langsung.
- (11) Atasan langsung yang melakukan validasi dalam e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(12) Dalam...

- (12) Dalam hal pegawai tidak masuk kerja karena cuti dan tugas belajar, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang melalui Tim Penegak Disiplin mengisi semua data keterangan cuti dan tugas belajar dimaksud ke dalam aplikasi e-kinerja.
 - (13) Dalam hal Pegawai tidak masuk kerja karena tugas luar, maka setiap PD melalui admin untuk mengisi semua data keterangan tugas luar dimaksud ke dalam aplikasi e-kinerja.
3. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (9) diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pegawai wajib melaksanakan perekaman kehadiran setiap hari kerja pada mesin absensi elektronik di unit kerja masing-masing.
- (2) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan melalui sistem absensi elektronik dan aplikasi e-kinerja.
- (3) Absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dengan uraian sebagai berikut:
 - a. pada saat masuk kerja;
 - b. pada saat jam istirahat;
 - c. pada saat setelah jam istirahat; dan
 - d. pada saat pulang kerja.
- (4) Pegawai wajib melaksanakan absensi elektronik masuk kerja sebelum pelaksanaan apel pagi di antara pukul 07.45 sampai dengan 08.15 WIB pada hari senin sampai dengan Jumat dan Pegawai yang melaksanakan absensi elektronik masuk kerja setelah jam masuk kerja dianggap terlambat masuk kerja.
- (4a) Pegawai wajib melaksanakan absensi elektronik pada saat jam istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.15. WIB dan masuk kerja setelah jam istirahat pukul 13.45 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB di setiap hari kerja;

(5) Pegawai...

- (5) Pegawai wajib melaksanakan absensi elektronik pulang kerja diantara pukul 16.45 sampai dengan 17.30 WIB pada hari Senin sampai dengan Jumat dan bagi Pegawai yang melaksanakan absensi elektronik pulang kerja sebelum jam pulang kerja dianggap pulang mendahului jam kerja dan dinyatakan cepat pulang.
- (6) Pegawai wajib mengikuti pelaksanaan apel pagi pada pukul 08.00 WIB di tempat dan lokasi yang ditentukan.
- (7) Perangkat Daerah yang memiliki jam kerja tersendiri dapat diatur pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (8) Jam kerja pada bulan Suci Ramadhan diatur tersendiri yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal Pegawai tidak dapat melaksanakan absensi elektronik masuk kerja/pulang kerja karena menjalankan tugas di luar kantor yang berkaitan dengan tugas pokoknya dan bersifat mendesak, maka kehadiran pegawai tersebut dihitung masuk kerja dengan ketentuan melampirkan bukti dokumentasi kegiatan dan surat keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (10) Ketentuan pelaksanaan tugas luar kantor bagi pegawai harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendapat perintah yang bersifat segera atau tidak terencana untuk menghadiri kegiatan atau menjalankan aktifitas lainnya yang diperintahkan atasan sehingga yang bersangkutan tidak dapat melakukan absensi pagi atau sore hari;
 - b. lokasi kegiatan atau aktifitas tersebut berada di Kabupaten Aceh Tamiang , jika kegiatan tersebut terencana atau berada di luar Kabupaten Aceh Tamiang maka harus melampirkan Surat Perintah Tugas; dan
 - c. tidak digunakan dengan sengaja untuk menutupi keterlambatan Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang mendahului jam kerja.
- (11) Pengisian Surat Keterangan Bertugas di Luar Kantor di dalam aplikasi e-kinerja dilakukan oleh Perangkat Daerah.

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai dikarenakan tidak memenuhi unsur produktifitas kerja dan disiplin kerja.
 - (2) Pengurangan dikarenakan unsur produktifitas adalah pengisian aktifitas kerja harian pada aplikasi e-kinerja di bawah 300 menit yang dipengaruhi oleh unsur disiplin.
 - (3) Pengurangan dikarenakan unsur disiplin meliputi:
 - a. tidak hadir kerja tanpa keterangan;
 - b. tidak hadir kerja karena cuti;
 - c. terlambat masuk kerja dan atau pulang mendahului jam kerja.
 - d. tidak melakukan absensi elektronik pada jam istirahat dan/atau kembali setelah jam istirahat.
5. Di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan satu ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Tidak hadir kerja karena cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan cuti yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang paling lama 2 (dua) hari kerja sejak cuti disetujui.
- (2) Perhitungan pengurangan TPP akibat tidak hadir kerja karena Cuti Tahunan yang melebihi dari 12 (dua belas) hari kerja adalah sebesar 60 % terhitung mulai hari ke 13 (tiga belas).
- (3) Perhitungan pengurangan TPP akibat tidak hadir kerja karena Cuti Sakit yang melebihi dari 14 (empat belas) hari kerja adalah sebesar 60% terhitung mulai hari ke 15 (lima belas).

(3a) Perhitungan...

- (3a) Perhitungan pengurangan TPP akibat tidak hadir kerja karena Cuti Alasan Penting yang melebihi dari 12 (dua belas) hari kerja adalah sebesar 60% terhitung mulai hari ke 13 (tiga belas).
 - (4) Perhitungan pengurangan TPP akibat tidak hadir kerja karena Cuti Melahirkan adalah sebesar 60 %
 - (5) Aktifitas kinerja harian pegawai yang tidak hadir karena cuti dapat diisi dengan keterangan cuti.
5. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, ayat (2) huruf a, b, c, dan d, ayat (3) dan ayat (4) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan satu ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Perhitungan pengurangan TPP akibat Terlambat Masuk Kerja (TMK) adalah:
 - a. TMK 1 : keterlambatan 1 menit s.d < 31 menit, dipotong sebesar 0,5 % x jumlah hari keterlambatan x 40 % x nilai TPP dan dikurangi 15 menit kinerja;
 - b. TMK 2 : keterlambatan 31 menit s.d < 61 menit, dipotong sebesar 1 % x jumlah hari keterlambatan x 40% x nilai TPP dan dikurangi 30 menit kinerja;
 - c. TMK 3 : keterlambatan 61 menit s.d < 91 menit, keterlambatan, dipotong sebesar 1,25 % x jumlah hari keterlambatan x 40% x nilai TPP dan dikurangi 45 menit kinerja;
 - d. TMK 4 : keterlambatan > 91 menit, dipotong sebesar 1,5 % x jumlah hari keterlambatan x 40 % x nilai TPP dan keterlambatan > 91 menit dan dikurangi 60 menit kinerja;
- (2) Perhitungan pengurangan TPP akibat Pulang Sebelum Waktu (PSW) pulang kerja adalah:
 - a. PSW 1 : pulang sebelum waktu 1 menit s.d < 31 menit, dipotong sebesar 0,5 % x jumlah hari pulang sebelum waktu x 40% unsur disiplin x nilai TPP dan dikurangi 15 menit kinerja;
 - b. PSW 2 : pulang sebelum waktu 31 menit s.d < 61 menit, dipotong sebesar 1 % x jumlah hari pulang sebelum waktu 40 % unsur disiplin x nilai TPP dan dikurangi 30 menit kinerja;

c. PSW...

- c. PSW 3 : pulang sebelum waktu 61 menit s.d < 91 menit, dipotong sebesar 1,25 % x jumlah hari pulang sebelum waktu x 40% x nilai TPP dan dikurangi 45 menit kinerja;
 - d. PSW 4 : pulang sebelum waktu > 91 menit dipotong sebesar 1,5 % x jumlah hari pulang sebelum waktu x 40 % x nilai TPP dan dikurangi 60 menit kinerja;
- (2a) Pengurangan kinerja pegawai yang tidak melaksanakan absensi elektronik pada saat jam istirahat dan saat kembali setelah jam istirahat adalah :
- a. tidak melaksanakan absensi elektronik pada saat keluar jam istirahat dikurangi 15 menit kinerja;
 - b. tidak melaksanakan absensi elektronik pada saat kembali setelah jam istirahat dikurangi 15 menit kinerja;
 - c. tidak melaksanakan absensi elektronik pada saat keluar jam istirahat dan saat kembali setelah jam istirahat dikurangi 30 menit kinerja.
 - d. Pegawai yang melaksanakan absensi elektronik di luar ketentuan Pasal 4a dinyatakan tidak melaksanakan absensi elektronik.
- (3) Pegawai yang tidak mengikuti Apel Bersama/ Upacara pada hari yang ditentukan dikenakan pengurangan TPP Pegawai sebesar 2% (dua persen), kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah.
- (4) Aktifitas kinerja harian Pegawai yang terlambat dan atau pulang mendahului jam kerja akan dikurangi berdasarkan total waktu keterlambatan dan pulang sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Apabila dalam perhitungan TPP Pegawai terdapat persentase pengurangan lebih dari 100% (seratus persen), maka akan dilakukan pengurangan TPP Pegawai sebesar 100% (seratus persen).

7. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) diubah serta ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Bagi pegawai yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) atau Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah diberikan TPP pegawai sesuai dengan jabatan Sekretaris Daerah
 - (2) Dihapus
 - (3) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) setingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator menerima TPP pegawai yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP pegawai yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
 - (4) Pejabat satu tingkat di bawah jabatan definitif yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) hanya menerima TPP pegawai pada jabatan yang dirangkapnya.
 - (5) Tambahan TPP pegawai bagi pejabat yang merangkap sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
8. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pemberian TPP Pegawai dihentikan sementara apabila Pegawai:
 - a. tugas belajar;
 - b. diklat yang merupakan rangkaian tugas belajar;
 - c. diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - d. berstatus...

- d. berstatus sebagai Pegawai titipan keluar;
 - e. cuti karena alasan penting yang melebihi dari 1 (satu) bulan, cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar;
 - f. diberhentikan sementara;
 - g. tidak masuk kerja karena cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan;
 - h. tidak hadir tanpa keterangan selama 6 (enam) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
 - i. dihapus
- (2) Pemberian TPP Pegawai dihentikan apabila Pegawai:
- a. meninggal dunia;
 - b. bebas tugas;
 - c. mutasi keluar Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terhitung sejak Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) ditetapkan;
 - d. memasuki batas usia pensiun terhitung Mulai Tanggal Pensiun;
 - e. mengambil Masa Persiapan Pensiun terhitung dari tanggal penetapan Masa Persiapan Pensiun.
- (3) Penghentian sementara pemberian TPP Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila Pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas
- (4) Pegawai yang diberhentikan sementara pemberian TPP Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diberikan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Apabila pegawai meninggal dunia maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP pegawai secara penuh.
9. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Untuk melakukan pembinaan dan penegakan disiplin serta peningkatan kinerja Pegawai melalui evaluasi, monitoring, dan sidak/razia kehadiran pegawai pada saat apel, jam kerja dan dalam pelaksanaan tugas kedinasan, maka dibentuk Tim Penegak Disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (1a) Pegawai yang tidak berada di tempat kerja pada saat sidak/razia dan tidak dapat memberikan alasan yang dapat diterima dinyatakan tidak hadir pada hari tersebut.
 - (2) Sidak kehadiran yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode sidak kehadiran fisik Pegawai.
10. Di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) serta ayat (5) dihapus sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Jika terjadi pergantian atau perubahan jabatan, apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas pada atau sebelum tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut berhak atas pemberian TPP pegawai pada jabatan baru, sedangkan apabila pejabat baru dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas), maka pejabat baru tersebut akan menerima TPP pegawai jabatan baru mulai bulan berikutnya.
- (2) Pergantian atau perubahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2a) Pergantian atau perubahan jabatan pelaksana dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dengan memperhatikan peta jabatan dan ketersediaan anggaran.

(2b) Usulan...

- (2b) Usulan pergantian jabatan pelaksana sebagaimana tersebut pada ayat (2a) hanya dapat dilakukan satu kali pada akhir tahun anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2c) Penetapan pergantian atau perubahan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Kebenaran data secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat libur atau cuti bersama maka kinerja yang dihargai sesuai dengan hari kerja efektif.
- (5) Dihapus
- (6) Pembayaran TPP CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (7) Pembayaran TPP CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (8) Pembayaran TPP CPNS formasi jabatan pelaksana dan fungsional selain tenaga kesehatan dan pendidikan dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (9) Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP pegawai diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP pegawai kelas jabatan terendah pada Perangkat Daerah.
- (10) Pelaksanaan absensi elektronik masuk kerja dan pulang kerja tidak dapat diwakilkan oleh siapapun dan apabila diketahui diwakilkan atau mewakili dalam melaksanakan absensi elektronik masuk kerja dan pulang kerja maka dikenakan sanksi tidak diberikan TPP pada bulan berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 22 Januari 2021 M
9 Jumadil Akhir 1442 H

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 22 Januari 2021 M
9 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

MURSIL

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

dto

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020 NOMOR 5



